



P E N E T A P A N

Nomor 234/Pdt.G/2019/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Ternate, RT. 03, RW. 02, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2019 kepada Isnain Yeubun, S.HI. advokat yang beralamat di Jalan Raya Abepura, Tanah Hitam, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Email : imranmadova@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan gak, RT.12, RW. 04, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama Merauke tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa pihak Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor 234/Pdt.G/2019/PA Mrk, tanggal 24 Juli 2019 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Penetapan Nomor 234/Pdt.G/2019/PA. Mrk., hlm. 1 dari 5 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 543/35/VII/2008, tanggal 17 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Jalan Ternate, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis lagi, yang intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan/suka memukul Penggugat;
 - b. Tergugat sering keluar malam dan mabuk-mabukan bersama teman-teman Tergugat yang sudah sulit ditinggalkan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Mei 2018 disebabkan Penggugat berusaha menasehati Tergugat agar tidak keluar malam dan mabuk-mabukan bersama teman-teman Tergugat, namun Tergugat tidak terima dan marah kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Penetapan Nomor 234/Pdt.G/2019/PA. Mrk., hlm. 2 dari 5 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**xxxx**) terhadap Penggugat (**Titin xxx**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, pihak Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi dipersidangan, Hakim secara maksimal telah memberikan nasehat kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun membina rumah tangga yang baik;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, pihak Penggugat menyatakan di depan sidang telah rukun kembali bersama Tergugat dan akan mencabut perkaranya;

Bahwa terhadap pernyataan pihak Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah rukun dan atas permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara siding yang merupakan bagian yang takterpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas nasehat Hakim, pihak Penggugat menyatakan telah rukun bersama Tergugat dan menyatakan

Penetapan Nomor 234/Pdt.G/2019/PA. Mrk., hlm. 3 dari 5 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mencabut gugatannya / perkaranya dan memohon agar Hakim dapat untuk mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut oleh karena perkara *a quo* belum sampai kedalam tahap jawaban Tergugat maka tanpa harus ada persetujuan dari Tergugat (Pasal 271, 272 RV);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang di ajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 234/Pdt.G/2019/PA.Mrk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah);

Penetapan ini di jatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijah 1440 hijriyah oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sarko, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dengan di hadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Penetapan Nomor 234/Pdt.G/2019/PA. Mrk., hlm. 4 dari 5 hlm



Hakim

Panitera Pengganti

Sarko, S. HI

Nur Muhammad Huri, S. HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 90.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 196.000,-
(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	

Merauke, 05 Agustus 2019

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., MH

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak

Penetapan Nomor 234/Pdt.G/2019/PA. Mrk., hlm. 5 dari 5 hlm